



PENETAPAN

Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK 1205064107660052, tempat dan tanggal lahir Marike, 01 Juli 1966, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Stb tanggal 28 Oktober 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Bahwa Pemohon adalah pasangan yang sah menikah menurut agama Islam dengan seorang yang bernama Sutrisno bin Tunggal sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : K.4/PW.01/62/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Maret 2002;

2.

Bahwa pasangan Pemohon tersebut telah meninggal dunia tanggal 28 Oktober 2019 karena karena sakit sebagaimana Surat Keterangan

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian nomor 474.3-34/PHN/X/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perhiasan tanggal 25 Oktober 2021;

1.

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas sebagai berikut :

CALON ISTERI, tempat dan tanggal lahir Paya Kerbau 04 April 2004, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman Dusun Paya Kerbau, Desa Perhiasan, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;

dengan Calon Suaminya:

CALON SUAMI, tempat dan tanggal lahir Selayang, 03 Maret 2002, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Pangkas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sapta Marga, Desa Selayang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;

yang akan dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;

1. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki : x (namun telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2011 berdasarkan Surat Kematian dari Kepala Desa Selayang Nomor : 474.3-276/Sly/ VI/2013);

Orang tua perempuan : x, tempat dan tanggal lahir Selayang, 10 Oktober 1961, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sapta Marga, Desa Selayang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan dan mengeluarkan Buku Nikah atas pernikahan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tersebut dengan Calon Suaminya sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat Nomor : B-435/KUA.02.02.14/PW.01/X/2021 tertanggal 21 Oktober 2021;

3.

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berteman akrab (berpacaran) yang mana selama 3 tahun telah berpacaran bahkan CALON ISTERI telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan CALON SUAMI sehingga hamil 1 bulan;

4.

Bahwa antara anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali mengenai ketentuan umur yang belum mencapai 19 tahun;

5.

Bahwa saat ini anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Suaminya berstatus lajang dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;

6.

Bahwa Pemohon dan orangtua Calon Suami serta pihak keluarga baik dari Pemohon maupun keluarga orangtua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera menikah dengan Calon Suaminya maka dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung bila lahir tanpa ayah;

8.

Bahwa Pemohon dan orang tua Calon Suami telah berkomitmen untuk membimbing dan ikut membantu bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin jika menikah dengan Calon Suaminya;

9.

Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan Calon Suaminya atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun;

10.

Bahwa Pemohon, anak Pemohon, Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami telah memahami dan mempertimbangkan resiko atas pernikahan dibawah umur yang akan dilakukan anak Pemohon dengan Calon Suaminya baik dari segi resiko pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi bagi anak, dan kesehatan reproduksinya;

11.

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Stabat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (x) yang bernama CALON ISTERI untuk menikah dengan CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohonni sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

- Apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara pribadi di persidangan, demikian pula anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan orangtua Calon Suami hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami dan orangtua Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*Voluntair/ex-parte*) yang tidak ada pihak lawan, maka upaya mediasi di luar persidangan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama CALON ISTERI pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dengan CALON SUAMI, telah siap secara rohani maupun jasmani, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan nikah dengan CALON SUAMI;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama CALON SUAMI yang menyatakan bermaksud untuk menikah dengan CALON ISTERI karena CALON SUAMI dengan CALON ISTERI berpacaran selama tiga tahun, bahkan telah berhubungan suami isteri dengan CALON ISTERI tersebut sehingga saat ini CALON ISTERI sedang hamil satu bulan dan dikawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, di samping itu calon mempelai pria bernama CALON SUAMI mengaku telah siap lahir batin untuk membina rumah tangga bersama CALON ISTERI, dan CALON SUAMI menyatakan telah memiliki pekerjaan sebagai Tukang Pangkas dan telah memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya dengan CALON ISTERI;

Bahwa, telah didengar pula keterangan Ibu kandung calon mempelai pria yang bernama Kartini binti Hormat Keliat karena ayah kandung calon mempelai pria telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2011, Ibu kandung calon mempelai pria menyatakan bahwa dirinya merestui pernikahan antara CALON SUAMI dengan CALON ISTERI dan siap membimbing kedua calon mempelai dalam hidup berumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A.-----

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1205064107660052, tanggal 05 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai isteri dan Sindi Anita sebagai anak Nomor 1205061809070650 tanggal 16 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.2;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Stb



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTERI Nomor 1205-LT-09082016-0072, tanggal 09 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.3;
4. Asli Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rahma, Desa Paya Tusam, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat tanggal 25 Oktober 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilham Abrar NIK 1205060303020006, tanggal 22 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.5;
6. Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Nomor B-435/KUA.02.02.14/PW.01/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;

B.-----

Bukti Saksi

SAKSI I. x, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Paya Kerbau, Desa Perhiasan, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari CALON ISTERI;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Juli 2011;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI tersebut telah dila

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mar oleh seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI dan berencana dalam waktu dekat akan menikah dengan CALON SUAMI tersebut;

- Bahwa CALON ISTERI dan CALON SUAMI sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa antara CALON ISTERI dan CALON SUAMI tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa, CALON ISTERI masih gadis, demikian pula CALON SUAMI masih lajang;
- Bahwa CALON SUAMI sudah mempunyai pekerjaan sebagai Tukang Pangkas dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon CALON ISTERI, karena anak tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SAKSI II. x, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga calon besan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari CALON ISTERI;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Juli 2011;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI tersebut telah dilamar oleh seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI dan berencana dalam waktu dekat akan menikah dengan CALON SUAMI tersebut;
- Bahwa CALON ISTERI dan CALON SUAMI sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa antara CALON ISTERI dan CALON SUAMI tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;

- Bahwa, CALON ISTERI masih gadis, demikian pula CALON SUAMI masih lajang;
- Bahwa CALON SUAMI sudah mempunyai pekerjaan sebagai Tukang Pangkas dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon CALON ISTERI, karena anak tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, PemohonI mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara pribadi di persidangan, demikian pula anak

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami dan orang tua Calon Suami hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan orangtua Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami, dan orangtua Calon Suami, oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh CALON ISTERI dan CALON SUAMI sebagai kedua calon mempelai serta orangtua Calon Suami, maka Hakim berpendapat bahwa terbukti CALON ISTERI masih berusia di bawah umur 19 tahun yang dinilai belum memenuhi persyaratan umur bagi seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kehendak anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat karena usia anak Pemohon belum berumur 19 tahun, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, maka Pemohon sebagai orang tua kandung dari CALON ISTERI adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya menyatakan telah siap lahir maupun batin untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua orang tua/wali calon mempelai telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan memberi restu kepada kedua calon mempelai dan siap untuk membimbing mereka berdua dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.6) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti tentang domisili Pemohon yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah suami isteri dan dikaruniai anak kandung bernama CALON ISTERI, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);
- Bahwa berdasarkan bukti P.4, maka harus dinyatakan terbukti secara sah anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI masih berumur 17

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan belum memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku untuk menikah;

- Bahwa berdasarkan bukti P.5 ternyata pula calon suami dari CALON ISTERI yang bernama CALON SUAMI sudah dewasa dan berumur 19 tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan PemohonII sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan CALON ISTERI dengan CALON SUAMI, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai menolak permohonan tersebut dengan alasan CALON ISTERI belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 175 R.Bg, karenanya patut didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut :

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon meskipun baru berumur 17 tahun, namun ternyata secara jasmani dan rohani sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan sudah berkomitmen untuk menikah dan siap jasmani dan rohani untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Kedua orang tua calon mempelai telah merestui keinginan kedua calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI hanya kurang satu syarat yaitu umurnya belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya persetujuan dari kedua calon mempelai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping itu juga menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa), namun terhadap batas minimal umur seseorang dianggap dewasa tidak diterangkan dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, meskipun anak PemohonI belum berumur 19 tahun namun bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai isteri dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa selain itu CALON SUAMI telah dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Tukang Pangkas dan memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya, sehingga Hakim menilai CALON SUAMI dipandang telah siap untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang suami yang bertanggung jawab sekaligus sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim juga menilai bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, oleh karenanya mengawinkan keduanya adalah lebih baik daripada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa dan tidak ada kepastian hubungan ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini, yaitu:

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Stb



درء المفاسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan"; (Izzuddin bin Abdul Salam, *Qawa'idu al-Ahkami fi Mashalihi al-Anam*, Juz 1, halaman 7), dan sejalan pula dengan kaidah fikih dalam *Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair* halaman 128 yang artinya "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandung mereka telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada CALON ISTERI untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita masih di bawah umur untuk menikah, maka kepada seluruh pihak terkait dari kalangan keluarga kedua belah pihak untuk memberikan bimbingan dan perhatian kepada calon mempelai wanita setelah perkawinan berlangsung, agar perkawinan tersebut bisa berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan berdasarkan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **CALON ISTERI**, umur 17 tahun, untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**, umur 19 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh **Dra. Rita Nurtini, M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Dra. Zuairiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

dto

Dra. Rita Nurtini, M.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Zuairiah, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|----------------|--|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 | Salinan yang sama dengan bunyi aslinya |
| - Proses | : Rp 50.000,00 | Stabat, 11 November 2021 |

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp250.000,00	Panitera,
- PNBP	: Rp 10.000,00	
- Redaksi	: Rp 10.000,00	
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp360.000,00	Asran, S.Ag.

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Stb